

No Dokumen :

014/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN**

No Dokumen :	014/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 014/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	3
DAFTAR ISI	5
A. Tujuan	6
B. Ruang Lingkup	6
C. Unit yang Terkait	6
D. Standart Mutu yang Terkait.....	6
E. Istilah dan Definisi.....	6
F. Waktu Pelaksanaan.....	6
G. Urutan Prosedur.....	7
H. Bagan Alir	7
I. Referensi	8
J. Formulir/Lampiran	8

A. Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang tata-cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal di lingkungan Magister Hukum Unwahas
2. Sebagai pedoman bagi ketua jurusan/program studi di Magister Hukum dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal

B. Ruang Lingkup

1. Penyiapan dokumen pembelajaran
2. Penyiapan dokumen kuisioner evaluasi pembelajaran
3. Monitoring dan evaluasi dokumen pembelajaran
4. Menyusun hasil evaluasi pembelajaran
5. Penyusunan Berita Acara hasil monitoring dan evaluasi
6. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi ke UPM

C. Unit yang Terkait

1. Ketua Jurusan/Program Studi
2. Unit Penjaminan Mutu Magister
3. Tata Usaha Magister
4. Dosen Pengampu
5. Mahasiswa

D. Standart Mutu yang Terkait

1. **Dokumen Manual Mutu Magister Hukum**

E. Istilah dan Definisi

1. Dokumen evaluasi pembelajaran merupakan dokumen evaluasi proses pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa dan dosen sebanyak satu kali diakhir perkuliahan
2. Dokumen hasil evaluasi pembelajaran merupakan dokumen rekapan dari evaluasi proses pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa dan dosen sebanyak satu kali diakhir perkuliahan.

F. Waktu Pelaksanaan

1. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan di tiap akhir semester setelah proses yudisium nilai dilakukan

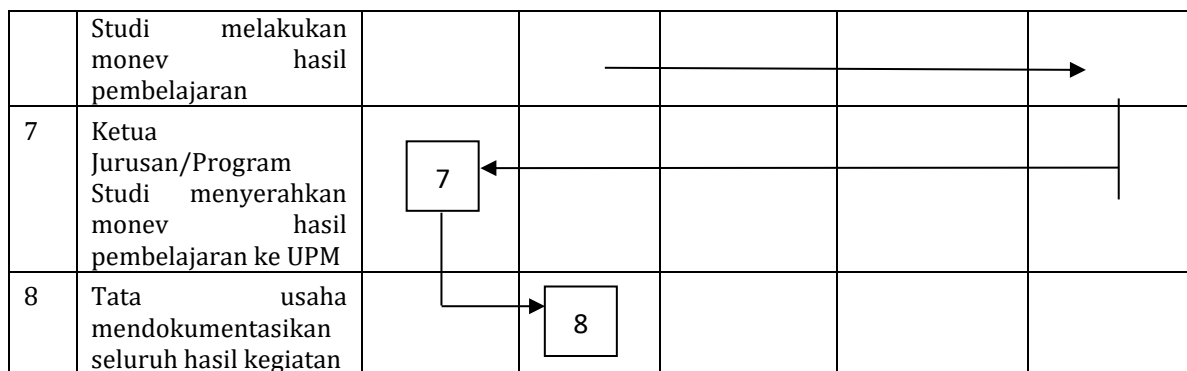
- Penyerahan hasil rekapitulasi moneyv dilakukan maksimal 1 bulan setelah yudisium

G. Urutan Prosedur

- Unit Penjaminan Mutu Magister Hukum membuat jadwal moneyv pembelajaran dan menyampaikan informasi tersebut kepada Ketua Jurusan/Program studi
- Tata Usaha Magister Hukum membuka dokumen evaluasi pembelajaran pada SIKADU pada semester berjalan untuk diisi Mahasiswa dan dosen.
- Mahasiswa mengisi dokumen evaluasi pembelajaran melalui SIKADU saat yudisium.
- Dosen mengisi dokumen evaluasi pembelajaran saat memasukkan nilai mata kuliah di SIKADU
- Tata Usaha Magister Hukum menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Jurusan/ Program Studi.
- Ketua Jurusan/ Program Studi mengevaluasi dan menyusun rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran.
- Ketua Jurusan/ Program Studi menyerahkan rekapitulasi hasil monitoring pembelajaran kepada Unit Penjaminan Mutu Magister
- Tata usaha Magister mendokumentasikan dan mengarsip seluruh dokumen pada proses ini sebagai dokumen pelaksanaan moneyv internal Magister

H. Bagan Alir

NO	Rincian Kegiatan	UPM	TU	Dosen Pengampu	Mahasiswa	Kaprodi
1	UPM membuat jadwal moneyv	1				
2	TU Magister membuka dokumen evaluasi pembelajaran di SIKADU semester berjalan		2			
3	Dosen mengisi moneyv pada Sikadu			3		
4	Mahasiswa mengisi Lembar moneyv pada Sikadu				4	
5	TU Magister menyerahkan hasil dokumen pada Ketua jurusan/ program studi		5			
6	Ketua Jurusan/Program					6



I. Referensi

- Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Protap Pelaksanaan SPMI Unwahas tahun 2014
- Standar Mutu Magister Hukum Tahun 2019
- Manual Mutu Magister Hukum Tahun 2019

J. Formulir/Lampiran